

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kehadiran perempuan di lembaga DPRD dimaknai sebagai wakil perempuan. pengakuan ini tidak hanya dari perilaku konstituen perempuan, tetapi Izzatul Muziah juga mengambil peran sebagai wakil perempuan baik dalam menerima penugasan internal fraksi maupun dalam melakukan fungsi representasi politik melalui reses dan dalam menerima aspirasi kelompok perempuan di Kantor DPRD. Pemaknaan anggota DPRD perempuan adalah wakil perempuan juga dilakukan oleh sesama koleganya (anggota DPRD laki-laki), dalam konteks ini sebagai satu-satunya anggota DPRD perempuan tidak menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan fungsi representasinya yang didukung oleh kapasitas pribadinya.
2. Anggota DPRD selain terhimpun dalam fraksi yang mewakili partai politik, juga terbagi dalam alat kelengkapan DPRD. Atas dasar itu derajat keterlibatan mereka sangat tergantung pada kebijakan fraksi atas isu tertentu dan pada keanggotaannya dalam alat kelengkapan DPRD tertentu. Hal ini yang menjelaskan tidak semua anggota DPRD bisa secara langsung mengawal aspirasi konstituennya
3. Sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” (*critical minority*) sebesar 30%. Besaran ini

merupakan angka minimal yang direkomendasikan CEDAW agar suara suatu kelompok akan didengar oleh kelompok lain (Dahlerup, 2002 : 114) ¹ di DPRD Kabupaten Wonosobo capaiannya hanya 1 orang dari 45 anggota atau setara dengan 2,22%. Kelemahan ini tercermin dalam alokasi APBD yang ditujukan untuk kepentingan kaum perempuan terbatas.

4.2 Saran

Penelitian ini memperkuat teori representasi bahwa anggota DPRD perempuan adalah wakil perempuan, secara kehadiran maupun substansi. Oleh sebab itu perlu strategi untuk mendorong perempuan hadir di lembaga DPRD, jika mengacu rekomendasi CEDAW, maka minimalnya sebesar 30% guna dapat mengawal aspirasi perempuan. Jumlah perempuan adalah hal penting oleh karena setiap anggota DPRD akan berhimpun dalam fraksi dan alat kelengkapan DPRD, sehingga dengan jumlah yang cukup dimungkinkan setiap fraksi dan alat kelengkapan ada perempuan yang hadir. Strategi untuk menghadirkan perempuan selain melalui sistem kuota yang dipadukan dengan sistem zipper dalam pencalonan sebagaimana sudah diatur dalam UU Pemilu juga dimungkinkan melalui jatah kursi di DPRD dan melalui kuota sukarela oleh partai politik. Atas dasar itu penelitian ini merekomendasikan:

¹ Dahlerup, Drude. 2002. Menggunakan Kuota Untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan. dalam Julie Ballington dan Sakuntala Kadigamar-Rajasingham. Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah. Jakarta: International IDEA Hlm 113-126

1. Bagi pembuat kebijakan, perlu ada kebijakan aksi afirmasi melalui kuota jatah kursi di DPRD, sebagai contoh di India di parlemen lokal diterapkan kebijakan jatah kursi sebesar 33% untuk perempuan
2. Bagi partai politik, perlu ada keberpihakan dalam pencalonan perempuan dengan mengaplikasikan kuota sukarela. Hal ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti setidaknya di 30% daerah pemilihan perempuan ditempatkan dalam nomor urut strategis untuk terpilih dalam daftar calon; membantu kampanye dan pendanaan kampanye; dan melakukan kaderisasi perempuan
3. Bagi organisasi perempuan, perlu untuk memperkuat jaringan dan melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan, dan mengawal calon perempuan dalam pemilu serta setelah terpilih mengawal kinerja anggota DPRD perempuan